ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *JUWEL OTANG* DI KELURAHAN BULAKBANTENG KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

Skripsi

Oleh:
Mohamad Hanan
NIM. C02214016

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Hanan

NIM : C02214016

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Juwel Otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Januari 2019

Yang menyatakan,

Mohamad Hanan

C02214016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Hanan NIM. C02214016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Januari 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Makinuddin, S.H, M.Ag.
NIP.195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Hanan NIM. C0214016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Makinuddin, S.H, M.Ag.	Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP.195711101996031001	NIP. 196303271999032001
Penguji III	**Penguji IV**
Arif Wijaya, SH, M.Hum.	Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 197107192005011003	NIP. 199007122015032008

Surabaya, 14 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMAD HANAN
NIM : C02214016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Ananmultazamy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUWEL OTANG DI KELURAHAN BULAKBANTENG KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2019

Penulis

(Mohamad Hanan)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Juwel Otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya" merupakan hasil dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?; kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara di Kelurahan Bulakbanteng yang kemudian dilanjutkan menganalisis menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir induktif-deduktif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data tentang praktik *juwel otang* yang terjadi di Kelurahan Bulakbanteng serta memaparkan ketentuan hukum Islam secara umum dan *bay' al-'īnah* yang digunakan untuk menganalisis fakta bersifat khusus yang terjadi di lapangan terhadap praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya terjadi ketika warga membutuhkan uang secara mendadak karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan cara mendatangi seseorang yang punya dana, selanjutnya penyedia dana menjual barang kepada yang berhutang secara tempo. Setelah terjadi kesepakatan, pihak yang berhutang menjual kembali kepada penyedia dana dengan harga yang lebih rendah secara tunai, kemudian dicatat dan akan ditunjukkan ketika sudah jatuh tempo pembayaran; kedua, *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran di atas sah menurut hukum Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam akad jual beli tersebut terdapat *ḥīlah* yang berakibat pada akad fasid, karena adanya tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penyedia dana, sehingga termasuk pada *ribā al-qarḍ.*

Selaras dengan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran, yaitu; pertama, masyarakat Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya hendaknya lebih berhati-hati memperhatikan praktik *juwel otang* supaya tidak terjerumus kepada riba; kedua, pihak yang menghutangi apabila mengambil keuntungan hendaknya memperhatikan keadaan ekonomi pihak yang membutuhkan uang supaya tidak memberatkan, karena usaha paling baik adalah jual beli yang *mabrūr* dan saling membantu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 22
A. Jual Beli dalam Hukum Islam 22
1. Pengertian Jual Beli 22
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 27
a. Rukun jual beli 28
b. Syarat jual beli 28
4. Macam-macam Jual Beli 35
5. Jual Beli Terlarang 36
6. Hikmah Jual Beli 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual Beli *'Īnah* 42

1. Pengertian Jual Beli *'Īnah*..... 42

2. Rukun dan Syarat Jual Beli *'Īnah* 43

3. Pandangan Ulama Terhadap Jual Beli *'Īnah* 45

BAB III PRAKTIK *JUWEL OTANG* DI KELURAHAN BULAKBANTENG KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA..... 51

A. Gambaran *Juwel Otang* Di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya 51

1. Bulakbanteng Secara Geografis..... 51

2. Bulakbanteng Secara Geografis..... 54

3. Pendidikan..... 55

4. Ekonomi 56

B. Pelaksanaan Praktik *Juwel Otang* Di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya 57

1. Awal Mula Transaksi *Juwel Otang* 58

2. Latar Belakang Terjadinya *Juwel Otang* 58

3. Proses Pelaksanaan Transaksi *Juwel Otang* 59

C. Dampak dari Praktik *Juwel Otang* Di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya 62

1. Dampak Positif 63

2. Dampak Negatif..... 63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *JUWEL OTANG* DI KELURAHAN BULAKBANTENG KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA 65

A. Analisis Praktik *Juwel Otang* Di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya 65

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Juwel Otang* Di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya 67

BAB V PENUTUP..... 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama *rahmatan li al-'ālamīn* yang mengatur hubungan antara Allah Swt. dengan makhluknya melalui ibadah guna membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Manusia dijadikan Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mancari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.[1]

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang berarti tidak hidup sendiri, yang menjadikan manusia dengan yang lainnya saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya, manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain saling berintraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual-beli, melakukan sewa-menyewa, hutang-piutang dan lain sebagainya.[2]

Islam sebagai agama yang mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, takwa dan bukan sebaliknya, sebagaimana firman Allah:

---

[1] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
[2] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2)[3]

Dan juga mengajarkan agar hidup bermasyarakat ditegakkan nilai keadilan dan dihindari terjadinya penindasan, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)[4]

Hal ini berarti apabila manusia itu mengaku beriman kepada Allah Swt. dan RasuI-Nya, maka sudah seharusnya mereka itu mentaati dan merasa terikat pada hukum-hukum Alquran dan hadis.

Di antara sekian banyak perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam adalah dalam bidang muamalah. Sedangkan muamalah banyak macamnya, salah satu di antaranya adalah jual beli, sebagaimana diterangkan dalam Alquran:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)[5]

---

[3] Departemen Agama, *Alquran Terjemah Depag* (PDF Interaktif), 152.
[4] Ibid., 42.
[5] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang setiap hari pasti dilakukan, namun kadang kala kita tidak mengetahui apakah caranya sudah memenuhi syarat ataukah belum. Kita perlu mengetahui bagaimana cara berjual beli menurut syariat.

Adapun definisi jual beli adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.[6] Dari definisi ini disimpulkan bahwa jual beli itu ada dua macam. Pertama, menukar barang dengan barang. Kedua, menukar manfaat dengan barang.[7]

Pada dasarnya, salah satu prinsip jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan hidupnya di hari yang akan datang, maka Islam memberikan petunjuk dan peraturan-peraturan dalam masalah ini. Hal ini yang dimaksudkan agar semua yang beragama Islam bisa saling tolong menolong tanpa merugikan satu sama lain, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.[8]

---

[6] Shaykh al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Qāsim al-Ghuzzi, *Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb* (Cirebon: Darul Hijrah, 2012), 72.
[7] Shaykh Burhānuddin Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāshiyah al-Bājūrī* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 340.
[8] Al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, juz 9 (Maktabah al-Shāmilah), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dari Rifa'ah bin Rofi' radiyallāhu anhu, Bahwasanya Nabi Muhammad saw pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik."

Maksud *mabrūr* dalam hadis di atas adalah jual beli yang tidak terdapat unsur manipulasi dan khianat.

Pada umumnya, masyarakat Bulakbanteng mempunyai penghasilan tidak pasti dan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka pendek dan belum bisa berorientasi untuk kebutuhan dimasa yang akan mendatang. Terkadang hanya sekedar makan dan memenuhi kebutuhan pokok juga memenuhi kebutuhan yang lainnya, sepeti bayar anak sekolah, pakaian, dan kebutuhan secara mendadak yaitu berobat bagi keluarga yang sakit, mereka harus berhutang kepada orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat Bulakbanteng mayoritas pekerjaan penduduknya adalah sebagai rombeng dan warkop. Keadaan ekonomi yang dibilang masih dibawah rata-rata dengan hanya mengandalkan hasil rombeng dan warkop, membuat masyarakat Bulakbanteng masih kebingungan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, tidak terlepas dari transaksi jual beli yang dapat membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya adalah adanya transaksi *juwel otang* yang masih menjadi kebiasaan masyarakat Bulakbanteng dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk mendapatkan uang dengan cepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juwel otang adalah bentuk hutang piutang dengan sistem jual beli dan pembayaran yang dilakukan dengan cara angsuran, dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu dibayarkan bulanan oleh masyarakat Bulakbanteng. Adapun yang menjadi objek transaksinya adalah berupa Hp, Emas, dan barang elektronik.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Bulakbanteng yaitu seseorang menjual barangnya (misal hp, emas, dan lain-lain) kepada orang lain yang membutuhkan uang dengan harga tertentu secara tempo, kemudian sebelum dilunasi, barang tersebut di beli lagi dengan harga yang lebih rendah secara tunai dengan tujuan pembeli tetap menanggung harga yang lebih mahal.

Berdasarkan uraian di atas, praktik *juwel otang* tersebut merupakan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw karena terdapat hilah piutang dengan mengambil manfaat yang menjerumuskan terhadap riba, dimana orang yang butuh uang dan tidak memiliki barang barang untuk dijual, tetapi justru membeli barang secara tempo yang akan dijual kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis:

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.[9]

> "Diceritakan oleh 'Ali, berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba."

Dengan demikian, perbedaannya hanyalah keuntungan berupa uang yang dapat diperoleh dengan cepat.

[9]Ibn Abī Usāmah, *Musnad al-Hārith,* juz 1 (Maktabah al-Shāmilah), 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn ‘Umar meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرَاهِمِ وَتَبَايَعُوْا بِالْعِيْنَةِ وَاتَّبَعُوْا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوْا الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلاَ يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ.[10]

> “Apabila manusia sangat bakhil dengan dinar dan dirham, dan berurus niaga secara *al ‘īnah* serta mereka mengekori ekor-ekor lembu, lalu meninggalkan *jihād fī sabīlillāh*, niscaya Allah akan menurunkan bala ke atas mereka dan dia tidak akan mengangkatnya daripada mereka sehinggalah mereka kembali kepada agama mereka”.

Hadis ini menunjukkan bahwa apabila manusia mengejar kemewahan sehingga terjebak dalam urusan muamalah mereka *al ‘īnah*, maka Allah Swt. akan menurunkan bala ke atas mereka. Oleh itu, mereka perlulah bertaubat kepada Allah Swt.

Proses terjadinya transaksi jual beli dalam praktik *juwel otang* ini yaitu harga barang yang diberikan dijual dengan harga yang semestinya (harga standar), misalnya harga jual hp Rp. 1.000.000,- dengan tempo pembayaran selama 5 bulan. Konsekuensi pengembalian uang tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan, akhirnya si pembeli menerimanya dan kemudian menjualnya kembali kepada penjual semula dengan harga yang lebih rendah Rp. 800.000,- dibayar langsung secara tunai.

Praktik *juwel otang* demikian, mencerminkan ketidak adilan dari pihak pembeli pertama, dan besar keuntungan kepada pemilik barang semula, maka diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana konsep Islam mengatur masalah tersebut.

---

[10] Shaykh Muḥammad bin ‘Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Miṣrī al-Azharī, *Sharḥ al-Zarqānī ‘Alā al-Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik,* juz 3 (Maktabah al-Shāmilah), 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, jual beli yang ada dalam transaksi *juwel otang* secara prosedural hampir sama dengan jual beli *'īnah* atau *bay' al-'īnah* dalam konsep hukum Islam. Dan banyak sekali pendapat para ulama tentang jual beli yang dibolehkan maupun yang dilarang dan masih menjadi perdebatan diantara para ulama' salah satunya yaitu jual beli *'īnah* atau *bay' al-'īnah.*

Bay' al-'īnah bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli, bahwa *bay' al-'īnah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, *bai' al-'inah* adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tunai.[11]

Banyak *maqāṣīd* dalam perbedaan ulama tentang jual beli *'īnah* sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas sahabat, tabiin, *Hanafiyyah*, *Mālikiyyah, Hanābilah* dan mazhab Syafi'i juga mazhab Zahiri.

Melihat uraian di atas, bahwa praktik transaksi *juwel otang* yang terjadi masih menjadi perdebatan hukumnya, dikarenakan ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan bahwa perbuatan transaksi tersebut haram.

---

[11] Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan ini masih perlu di analisis dalam segi hukum Islam, karena tujuan dan fungsi transaksi *juwel otang* yang terjadi bisa membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan akan uang dengan cara cepat untuk keberlangsungan kehidupan warga Kelurahan setempat, maka harus diadakan penelitian lebih lanjut untuk adanya peninjauan hukum, prosedur, serta teknik pelaksanan transaksi *juwel otang* tersebut apakah bermanfaat atau justru merugikan warga yang membutuhkan uang karena merasa terbebani dengan masih harus membayar hutang dari pada penerimaan uang yang dibutuhkannya.

Bersumber dari uraian di atas, dengan adanya praktik *juwel otang* tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut sebagai tugas akhir yang berjudul **"Analisis hukum Islam terhadap praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dikaji, yaitu :

1. Mekanisme praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
2. Faktor penyebab masih berlangsungnya praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dampak adanya praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
4. Peran dan fungsi praktik *juwel otang* untuk kesejahteraan masyarakat Bulakbanteng.
5. Analisis hukum Islam terhadap praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu :

1. Praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atas penelitian yang telah ada.[12] Dalam penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan dua penelitian yang topiknya berkenaan dengan praktik.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Musyarofah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999 dengan judul: "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *'Īnah* (sistem hutang-piutang) di Kelurahan Soket Laok Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura". Hasil penelitian ini membahas tentang sistem hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Soket Laok Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura.

Skripsi yang menjelaskan tentang sistem hutang piutang yang berada di Kelurahan Soket Laok Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura yaitu seorang yang berhutang tidak diberi uang melainkan diberi barang berupa beras yang dijual dengan harga yang tidak semestinya, konsekuensi pengembalian hutangnya sesuai dengan harga yang disepakati pada perjanjian tersebut.[13] Dalam hal ini, yang membedakan ialah pada penelitian ini membahas jual beli *'Īnah* ditinjau dari segi hukum hutang piutang dan

---

[12] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

[13] Musyarofah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *'Īnah* (Sistem Hutang-Piutang) di Desa Soket Laok Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riba. Sedangkan penelitian penulis ialah penelitian jual beli *'īnah* dari segi hukum jual beli.

Kedua, Jurnal Hukum Islam tentang "*Bay' 'īnah* dalam konstruksi pemikiran Syafi'i". Jurnal tersebut ditulis oleh Agus Fakhrina dari STAIN Pekalongan Jawa Tengah. Jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana sebenarnya *bay' 'īnah* dalam konstruksi pemikiran Syafi'i, apakah benar Syafi'i membolehkan satu bentuk jual beli yang di dalamnya ada unsur rekayasa (*ḥīlah*). Atau sebenarnya Syafi'i ketika berbicara tentang *bay' 'īnah* dalam konteks yang berbeda dari apa yang dipahami oleh banyak pihak yang memandang Syafi'i membolehkan *bay' 'īnah* dalam konteks *ḥīlah*.[14]

Penelitian ini dan penelitian penulis sangatlah berbeda. penelitian ini hanya fokus terhadap konstruksi pemikiran Imam Syafi'i, sedangkan dalam penelitian penulis membahas *bay' al-'īnah* menurut pendapat ulama' madzhab, yakni konstruksi pemikirannya lebih luas dari penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada satu konstruksi pemikiran yaitu Imam Syafi'i.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul *"Analisis hukum Islam terhadap praktik juwel otang di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya".*

[14] Agus Fakhrina, "Bai' 'īnah dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1 (Juni, 2015), 25-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai *bay' al-'īnah* sudah dikaji dan ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik mengenai *bay' al-'īnah* secara keseluruhan menurut berbagai macam pendapat para 'ulama belum ditemukan, sehingga dari permasalahan itu penelitian ini menarik dan perlu untuk dikaji karena berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk dan penerapan praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
2. Mengetahui keabsahan praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi masyarakat yang terkait dengan analisis hukum Islam, bagi pelaku transaksi *juwel otang* dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan menjadi landasan pemahaman ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan substansi pemikiran Islam pada umumnya, serta menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan praktik *juwel otang.*

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[15]

Ada beberapa istilah yang ada dalam skripsi ini dengan judul *"Analisis hukum Islam terhadap praktik juwel otang di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya"*, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

[15] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* …, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis hukum Islam adalah penyelesaian dengan teori *bay' al-'Inah* yang dijadikan sebagai acuan hukum untuk memecahkan persoalan *juwel otang*.
2. *Juwel otang* adalah istilah transaksi jual beli yang dilakukan oleh warga Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yaitu seorang yang ingin berhutang uang kepada orang, yang dalam hal ini orang yang berhutang tidak diberi uang akan tetapi diberi barang (misalnya Hp, emas, dan lain-lain) yang harus dibeli kemudian di jual lagi kepada orang yang memberi hutang dengan harga yang lebih murah.
3. Kelurahan Bulakbanteng Kenjeran Surabaya adalah nama Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang dijadikan sebagai lokasi penelitian tentang *juwel otang*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. [16] Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Kualitatif dipilih karena untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat,

[16]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan informasi serta menyajikan hasil penelitian yang telah diteliti secara kualitatif oleh peneliti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi.*[17]

Penelitian ini sifatnya cenderung deskriptif, maka dari itu hal-hal yang penting dalam metode penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan, yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[18] Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Data tentang praktik transaksi *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
   b. Data tentang faktor penyebab masih berlangsungnya kebiasaan dalam transaksi *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 9.
[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* …, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap transaksi *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data yaitu sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.[19] Dalam hal ini, meliputi:

a. Sumber primer

Sumber primer dalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[20] Data tersebut didapat dari lokasi penelitian yaitu Sepanjang jalan Bulakbanteng Wetan dan Bulakbanteng Madya dengan cara wawancara langsung dengan masyarakat setempat. Adapun pelaku yang diwawancarai dalam transaksi *juwel otang* ini yaitu:

1) H. Fatchur Rahman dan Muhammad Fu'ad sebagai penyedia dana atau pihak pemberi hutang kepada masyarakat Bulakbanteng dalam transaksi *juwel otang.*
2) Soleh, Dahlan, Very, dan Musliha sebagai pihak yang berhutang.
3) Hp, emas, dan barang elektronik sebagai Objek yang dijadikan transaksi *juwel otang.*

[19] Ibid.
[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* …, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder.

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[21] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah:

1) Alquran dan Hadis.
2) Al-Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī.*
3) Shaykh Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū.*
4) Shaykh al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Qāsim al-Ghuzzi, *Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb.*
5) Al-Imām al-Nawawī, *Al-Majmu' fī Sharḥ al-Muhadzdzab.*
6) Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī li Ibn Qudāmah.*
7) Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah.*
8) Shaykh Burhānuddīn Ibrāhim al-Bājūri, *Ḥāshiyah al-Bājūri.*
9) A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.*
10) Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah.*
11) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*
12) Ahmat Sarwat, *Fiqih Muamalat.*

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*

14) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif yaitu wawancara.

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.[22] Dalam wawancara ini, penulis berkomunikasi secara langsung dengan responden, yakni responden yang terlibat secara langsung dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Metode ini diharapkan bisa dijadikan data untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut dan mendalam.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.[23] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing, dan analizing.*

[22]Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.
[23]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*

Organizing yaitu langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas mengenai sistem *juwel otang.*

b. *Editing*

Editing yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[24] Adapun teknik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data dalam sistem *juwel otang.*

c. *Analizing*

Analizing yaitu lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sistem *juwel otang.*

5. Teknik Analisis Data.

Berdasarkan data yang didapat selama penelitian baik data primer maupun sekunder, data tersebut kemudian diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan dan menganalisis praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya untuk diambil kesimpulan.

[24] Ibid., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik penyampaian secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima, yang pada setiap bab terdiri beberapa sub bab. Maka peneliti mengklasifikasikan penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori jual beli dalam hukum Islam yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli dan teori tentang jual beli *'Inah.*

Bab ketiga membahas tentang praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yaitu lokasi penelitian dan pelaksanaan praktik transaksi *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Bab kelima ini penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'*. Jual beli (البيع) merupakan masdar dari kata (بَاعَ - يَبِيْعُ) yang bermakna memiliki dan membeli. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shirā'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bay'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".

Secara etimologi, jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.[1]

"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama *Hanafiyyah*:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ.[2]

"Pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan cara khusus yang dibolehkan."

b. Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ اَوْ نَحْوِهِ تَمْلِيْكاً.[3]

---

[1] Shaykh al-Imām Abū 'Abdillah Muḥammad bin Qāsim al-Ghuzzi, *Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfaẓ al-Taqrīb* (Cirebon: Dār al-Ḥijrah, 2012), 72.

[2] Shaykh Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū,* juz 4 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1985), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pertukaran harta dengan harta lain atau semisalnya untuk kepemilikan."

c. Menurut Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī*:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَ تَمَلُّكاً.[4]

"Pertukaran harta dengan harta lain, untuk saling menjadikan milik."

d. Menurut Shaykh Abī 'Abdillāh bin Qāsim al-Ghuzzi:

تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْبِيْدِ بِثَمَنٍ مَالِيٍّ.[5]

"Menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga." Dari definisi ini disimpulkan bahwa jual beli itu ada dua macam. Pertama, menukar barang dengan barang. Kedua, menukar manfaat dengan barang. [6]

Oleh karena itu, istilah jual beli, pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang ('*ayn*), bukan jasa (*manfa'ah*). Sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*māliyyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *māliyyah*. Kategorisasi jasa atau manfaah sebagai *māliyyah*, hanya sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dūmah*), dan lebih dikarenakan demi mentolelir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).[7]

---

[3] Al-Imām al-Nawawī, *Al-Majmu' fī Sharḥ al-Muhadzdzab,* juz 9 (Maktabah al-Shāmilah), 149.
[4] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, Juz 3 (Maktabah al-Shāmilah), 480.
[5] Shaykh Burhānuddīn Ibrāhim al-Bājūri, *Ḥāshiyah al-Bājūri* (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 340.
[6] Shaykh al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Qāsim al-Ghuzzi, *Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfaẓ al-Taqrīb,* 72.
[7] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam Alquran, hadis serta ijmak.

Ayat-ayat Alquran dan hadis yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu :

a. Alquran

1) Surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah: 275)[8]

Kata البيع (jual beli) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata الربو masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Kathīr, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci.

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (PDF Interaktif), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.[9]

2) Surah An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S. An-Nisa': 29)[10]

Dalam ayat ini, Allah Swt memberikan rambu-rambu agar transaksi jual beli berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak atau perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

Ibnu Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Swt melarang hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah Swt mengecualikan dari larangan ini pencarian harta

[9]Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 111.
[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* ..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.[11]

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.[12]

> "Dari Rifa'ah bin Rofi' raḍiyallāhu 'anhu, Bahwasanya Nabi Muhammad saw pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik."

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ اَلصُّفْقَةِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَغَشَّ مُسْلِمًا.[13]

> "Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya."

Dari hadis di atas, bahwasanya dalam jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela dan tidak ada unsur manipulasi dan khianat yang bisa merugikan satu sama lain, karena hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama.

---

[11] Ibn Kathīr, *Tafsīr Ibn Kathīr,* juz 2 (Maktabah al-Shāmilah), 268.
[12] Al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, juz 9 (Maktabah al-Shāmilah), 183.
[13] Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī,* juz 8 (Maktabah al-Shāmilah), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijmak

Ulama menyepakati bahwa jual beli boleh dilakukan. Dalam kaidah fikih dijelaskan:

الْاَ صْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِ بَاحَةُ حَتَّى يَدُ لَّ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَّحْرِ يْمِ.

"Hukum asal bermuamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."[14]

Kesepakan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya.[15] Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw hingga masa kini.[16]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama.

---

[14] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.
[15] Syeikh Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* …, 346.
[16] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* juz 3 (Maktabah al-Shāmilah), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menujukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[17]

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga atau empat, yaitu:

1) *'Āqid* (penjual dan pembeli)
2) *Ma'qūd 'alayh* (nilai tukar barang dan barang yang dibeli)
3) *Ṣīghah* (ijab dan kabul).[18]

Menurut ulama mazhab Hanafi, *'āqid dan ma'qūd 'alayh* termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun di atas. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan *'āqid* (penjual dan

[17] Shaykh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* …, 347.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli), *ma'qūd 'alayh* (nilai tukar barang dan barang yang dibeli), dan *ṣīghah* (ijab dan kabul). Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) *'Āqid* (penjual dan pembeli)

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a) Cakap melakukan perbuatan hukum

Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasaruf tertentu. Diantara orang yang memiliki kriteria tersebut adalah wali, wakil, dan penerima pesan wasiat (*wāṣī*).[19]

Cakap melakukan perbuatan hukum ini akan menafikan orang yang tidak memiliki profesionalisme dalam urusan membelanjakan harta. Menurut pendapat lain, adalah orang yang tidak profesional dalam urusan harta dan agama.[20]

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu anak kecil, orang gila, orang yang dibekukan tasarufnya.[21]

---

[19] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* …, 4.
[20] Ibid., 5.
[21] Sulaymān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujayramī, *Ḥāshiyah Bujayramī 'alā al-Khotīb,* juz 3 (Maktabah al-Shāmilah), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tidak ada paksaan

Tidak ada paksaan adalah seorang yang melakukan transaksi atas dapat inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.[22] Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

2) *Ma'qūd 'alayh* (nilai tukar barang dan barang yang dibeli)

Ma'qūd 'alayh adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup *thaman* (nilai tukar barang) dan *muthman* (barang yang dibeli).[23]

Adapun syarat dari *thaman* (nilai tukar barang) dalam akad jual beli adalah:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

[22] Ibid., 6.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Adapun syarat dari *muthman* (barang yang dibeli) adalah sebagai berikut:

a) Suci

Benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dalam arti bukan benda najis atau mengandung najis. Di antara benda najis yang disepakati para ulama antara lain bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.[24]

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, dan lai-lain), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya

[24] Ahmat Sarwat, *Fiqih Muamalat* …, 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(radio, TV, burung, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan *maḍārat* atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

Oleh karena itu, para ulama *Shafi'iyyah* menolak jual-beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Demikian juga dengan singa, srigala, macan, burung gagak.

Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan *ālat al-lahwi* (perangkat yang melalaikan) yang memalingkan orang dari dzikrullah, seperti alat musik, dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual-beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfatkan alat musik kecuali ahli maksiat, seperti tambur, seruling, rebab dan lainnya.[25]

[25] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Dimiliki oleh penjualnya

Orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik tidak sah, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-wilāyah*) atau wakil.

Adapun yang dimaksud menjadi wali (*al-wilāyah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.[26]

Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu bathil, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu.

d) Mampu diserah-terimakan

Maksudnya yaitu *ma'qūd 'alayh* mampu diserah-terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua perspektif, yakni empiris (*hissi*) dan hukum (*shar'ī*). Ketika penjual mampu menyerahkan komoditi (*imkān taslīm*), maka ulama

[26] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat jual belinya sah. Dan apabila penjual tidak mampu menyerahkan (*ghayru imkān taslīm*), namun pembeli bisa menerima, (*imkān tasallum*), menurut *qaul ṣahīh* jual beli sah, karena yang dinilai menjadi orientasi adalah *imkān tasallum*. Sedangkan menurut *muqābil ṣahīh* tidak sah, karena yang dinilai menjadi orientasi adalah *imkān taslīm*.[27]

e) Harus diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat meski hanya sample oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa dtetapkan ukurannya. Baik beratnya, panjangnya, volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.[28]

3) *Ṣhīghah* (ījab dan kabul)

Ṣhīghah adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ījab*) dan persetujuan (*qabūl*). Dalam transaksi jual beli, ṣīghat di diperlukan karena

[27] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* ..., 9.
[28] Ahmat Sarwat, *Fiqih Muamalat* ..., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*tarāḍin*), dan ijab kabul merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *tarāḍin*.[29]

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual belikan termasuk barang yang rendah nilainya.

Akan tetapi, ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem *mu'āṭah*, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafaẓ.[30]

4. Macam-macam Jual Beli

Para ulama membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual beli shahih. Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan. Namun Jual beli sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut:

   1) Menyakiti penjual, pembeli atau orang lain.
   2) Menyempitkan gerakan pasar.
   3) Merusak ketentuan umum.

b. Jual beli batal. Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau Jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan dengan syarat. Bentuk Jual beli batal

[29] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* ..., 10.
[30] Ahmat Sarwat, *Fiqih Muamalat* ..., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak sah yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, mengenai jual beli piutang, jual beli benda yang dikategorikan najis, jual beli 'urbun, dan memperjual belikan hak bersama umat manusia.

c. Jual beli fasid, yaitu jual beli *al-majhūl* (barangnya tidak diketahui), jual beli yang dikaitkan suatu syarat, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli yang dilakukan orang buta, dan jual beli barter harga yang diharamkan. Ulama Hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, misal jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid.

5. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah *mubāḥ* menurut Islam. Seperti yang sudah dibahas dalam dasar hukum jual beli di atas, namun Islam tetap memberikan rukun dan syarat agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:[31]

[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

1) *Talaqqī rabbān*

Praktik dimana seorang mencegat orang-orang yang membawa barang dan membeli barang tersebut sebelum sampai dipasar. Rasulullah saw melarang jual beli ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ "وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.[32]

"Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara)."

2) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Contoh kasus ini adalah seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah saw bersabda:

لَا يَسُوْمُ عَلَى سَوم أخيه .[33]

"Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya".

[32] Al-Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* juz 3 (Maktabah al-Shāmilah), 72.
[33] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli dengan *najashi*

Jual beli dengan *najashi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama, rasulullah saw bersabda:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ النَّجْشِ.[34]

"Rasulullah saw telah melarang melakukan jual beli dengan *najasyi*."

4) Menjual di atas penjualan orang lain

Seumpama seseorang berkata "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, kemudian barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah". Hal ini dilarang agama. Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ.[35]

"Rasulullah saw bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain."

b. Jual beli terlarang dan batal hukumnya

Jual beli terlarang adalah jual beli yang dimana akad ataupun barang yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Jenis jual beli terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli barang najis, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4) Jual beli dengan *muhāqalah*. *Baqālah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhāqalah* disini adalah jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5) Jual beli dengan *mukhādarah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan barang tersebut masih samar.
6) Jual beli *mulāmasah,* yaitu Jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual.
7) Jual beli *munābazah,* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak adanya ijab kabul.
8) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

9) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli di mana barang yang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat, seperti seseorang akan membeli beras dari orang lainnya dengan syarat orang tersebut menjual jam tangannya terlebih dahulu padanya.

10) Jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam.

11) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya.

12) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antar penjual dan pembeli.[36]

6. Hikmah Jual Beli

Allah Swt. mensyari'atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta'āwun* (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 78-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak seorang pun dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berikut ini adalah hikmah jual beli, antara lain:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual Beli *'Īnah*

Jual beli *'Īnah* secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: seorang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada majlis yang sama secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga jual yang pertama. Jual beli *'Īnah* secara konsepnya berarti menjual barang dan kemudian membeli kembali barang tersebut pada harga yang berbeda, degan harga tetangguh yang lebih tinggi dari harga tunai.

1. Pengertian Jual Beli *'Īnah*

Jual beli *'Īnah* secara bahasa, *al 'Īnah* adalah *al salaf* (pinjaman). Definisi jual beli *'Īnah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Nawawi

Seseorang menjual sesuatu pada orang lain dengan harga tempo seraya menyerahkannya, kemudian sebelum dilunasi, barang tersebut dibeli kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai.[37]

b. Menurut Ibn Qudamah

Seorang yang mejual barang dagangannya dengan harga yang tempo kemudian membelinya kembali dengan harga lebih rendah secara tunai.[38]

---

[37] Al-Imām an-Nawawī, *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn,* juz 3 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), 135.
[38] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī li Ibn Qudāmah* ..., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Wahbah Zuhayli

Seseorang menjual barang dagangan seacara tempo kemudian dibelinya lagi dengan harga lain dengan jangka waktu yang lain pula atau dibayar tunai dengan harga yang lebih rendah.[39]

d. Menurut Sayyid Sabiq

Seseorang yang butuh uang, membeli barang dagangan dengan harga tempo, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih rendah secara tunai pada penjual di tempat dia membelinya.[40]

Dari definsi beberapa ulama di atas, intinya sama yaitu menjual barang dengan tempo, kemudian dibeli kembali dengan harga lebih rendah secara tunai.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli *'Īnah*

Rukun itu merupakan sesuatu yang penting dan perlu ada ketika sudah berkaitan dengan perkara hukum syariat. Karena rukun merupakan suatu unsur yang menjadikan sesuatu itu sah disisi agama. Rukun jual beli *'Īnah* adalah hampir sama dengan rukun jual beli biasa terdapat penjual, pembeli, *ṣīghah*, dan *ma'qūd 'alayh* (barang serta nilai tukar pengganti barang), namun yang membedakannya hanya penggunaan akad. Dalam jual beli *'Īnah* terdapat dua akad yang berbeda.

Dari penjelasan di atas, maka disebutkan karakteristik jual beli *'Īnah* sebagai berikut:

[39] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhū* ..., 467.
[40] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* ..., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak yang membutuhkan uang itu yang membeli barang secara tidak tunai dan menjual barang secara tunai.
b. Ada 2 akad dalam jual beli *'īnah*, yaitu tunai dan tidak tunai (urutannya bisa sebaliknya).
c. Dalam akad pertama, penjual (kreditor/*muqtariḍ*) itu menjual dengan tunai mendapatkan bunga atas pinjaman.
d. Dalam akad kedua, pembeli/debitur/ *muqtariḍ* itu membeli tidak tunai (harga lebih rendah) ia rugi tapi memenuhi kebutuhan akan uang.[41]

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang akan berpengaruh pada sah dan tidaknya akad tersebut. Sedangkan syarat sah jual beli *'īnah* itu juga sama dengan syarat sah jual beli biasa, yaitu diantaranya:

a. Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan mumayyiz.
b. Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli, dalam hal ini berupa *Lafaẓ* yang menunjukkan kata lampau.
c. Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli, dalam hal ini adalah harus barang berharga bernilai dan dapat diserahterimakan.
d. Syarat harus saling rela.
e. Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.

[41] Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pandangan Ulama Terhadap Jual Beli *'Īnah*

Jual beli *'Īnah* menurut para ulama mazhab terdapat beberapa perbedaan pendapat yaitu:

a. Imam Hanafi

Menurut pendapat Imam Hanafi, jual beli *'Īnah* hukumya tidak sah jika tidak terdapat orang ketiga yang menyempurnakan-nya. Jika terdapat orang ketiga, maka hukumnya sah. Sedangkan menurut pendapat dari kalangan ulama *Hanafiyah* tentang hukum jual beli *'Īnah* terdapat dua pendapat, yaitu:

1) Abu Yusuf berpendapat bahwa jual beli *'Īnah* hukumnya sah dan tidak makruh.
2) Muhammad bin Abu Hasan pula berpendapat bahwa jual beli *'Īnah* adalah sah dan makruh.

b. Imam Syafi'i dan Imam Dawud Zohiri

Menurut pendapat imam Syafi'i dan imam Dawud Zohiri, jual beli *'Īnah* hukumnya sah dan makruh, karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu ijab dan kabul.

c. Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut pendapat dari kalangan *Mālikiyyah* dan *Hanābilah* bahwa jual beli *'Īnah* hukumnya haram, karena termasuk jalan untuk menghalalkan riba.[42]

[42] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* ..., 468-469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat para imam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwasanya menurut jumhur ulama selain *Shafī'iyyah* hukum jual beli *'īnah* yaitu haram, karena jual beli ini bisa menjerumuskan kepada riba dan termasuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.

Adapun dalil dan hujah para ulama mengharamkan dan membolehkan jual beli *'īnah* sebagai berikut:

a. Dalil dan hujah yang mengharamkan

1) Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد[43]

> "Apabila manusia sangat bakhil dengan dinar dan dirham, dan berurus niaga secara *al 'īnah* serta mereka mengekori ekor-ekor lembu, lalu meninggalkan jihad fi sabilillah, nescaya Allah akan menurunkan bala ke atas mereka dan dia tidak akan mengangkatnya daripada mereka sehinggalah mereka kembali kepada agama mereka".

Hadis ini menunjukkan bahwa apabila manusia mengejar kemewahan sehingga terjebak dalam urusan muamalat mereka *al 'īnah*, maka Allah Swt akan menurunkan bala ke atas mereka. Oleh itu, mereka perlulah bertaubat kepada Allah.

[43] Muḥammad bin 'Ali al-Shawkanī, *Nayl al-Awṭār,* juz 5 (Maktabah al-Shāmilah), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Athār sahabat

عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَإِنِّي اِبْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ، إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ[44]

> "Dari Ibn Ishaq al Saby'i, dari isterinya bahwa dia telah menemui 'Aisyah dan masuk bersamanya Ummu Walad Zayd bin Arqam lalu berkata: wahai Ummu al-Mukminin, sesungguhnya aku telah menjual seorang hamba kepada Zayd bin Arqam dengan harga delapan ratus dirham secara tangguh, dan aku kemudiannya membelinya semula dengan harga enam ratus dirham secara tunai". Maka berkata 'Aisyah kepadanya: "itu adalah seburuk-buruk jual beli yang engkau lakukan. Sampaikan kepada Zayd bahwa dia telah membatalkan (pahala) jihadnya bersama Rasulullah jika dia tidak bertaubat".

Berdasarkan Athār dari Sayyidatinā 'Āishah R.a. di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *'īnah* adalah haram. Sayyidatinā 'Āishah R.a. mengancam perbuatan Zayd sehingga batal pahala jihad bersama Rasulullah saw.

3) *Sad al-dharīah*

Menurut Imam al-Shātibī, berdasarkan kaedah *sad al-dharīah* jual beli *'īnah* adalah haram, karena salah satu alasan pengaplikasian jual beli *'īnah* adalah bertujuan dan berniat

[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan tunai serta menghalalkan riba. Oleh sebab itu, jual beli *'īnah* diharamkan.[45]

b. Dalil dan hujah yang membolehkan

1) Alquran

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)[46]

Mereka bersandarkan kepada *ẓāhir* ayat ini bahwa setiap transaksi jual beli itu sah apabila sempurna syarat dan rukun jual beli. Dalam hal ini, riba tidak wujud kerana transaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan uang, bukannya pertukaran uang dengan uang yang membawa kepada riba.

2) Hadis

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.[47]

"Dari Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw mempekerjakan seorang di Khaibar. Lalu dia mendatangi rasulullah dengan membawa kurma *janīb*. Rasulullah bertanya kepadanya, "Adakah semua kurma di Khaibar begini keadaanya?" lelaki itu

[45] Abū Ishāq al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah,* juz 2 (Maktabah al-Shāmilah), 144.
[46] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* ..., 65.
[47] Al-Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* ..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menjawab "Tidak, demi Allah kami mengambil segantang kurma *janīb* dengan dua gantang kurma *al-jam* dan dua gantang kurma *janīb* dengan tiga gantang kurma *al-jam*". Maka berkata Rasulullah saw, "jangan kamu lakukan demikian, tetapi juallah kurma *al-jam* dengan dirham, kemudian kamu belilah dengan dirham tersebut akan tamar *janīb*".

Hadis ini menunjukkan bahwa rasulullah saw menegur seorang di Khaibar yang menukar tamar *al-jam'* untuk mendapatkan tamar *janīb* karena ini adalah riba. Maka, rasulullah saw mengarahkan orang tersebut supaya menjual dahulu tamar *al-jam*, kemudian setelah mendapat dirham maka barulah tamar *janīb* tersebut dibeli. Jual beli yang diarahkan oleh rasulullah saw ini merupakan jalan penyelesaian untuk mendapatkan tamar *janīb*.

Hadis ini juga tidak mengkhususkan terhadap jual beli tersebut boleh dilaksanakan antara dua pihak yang sama atau pihak yang lain. Niat sebenarnya transaksi ini bukan jual beli semata-mata tetapi untuk mendapatkan tamar *janīb*.

3) Qiyas

Menurut 'Abdullah bin 'Umar, sekiranya pembeli menjual sesuatu barang kepada penjual asal dengan harga yang tinggi atau rendah daripada harga asal, hukumya sah. Keputusan ini telah disepakati oleh ulama.[48] Karena masalah ini telah diqiyaskan kepada kesepakatan ulama bahwa pembeli

[48] Al-Imām al-Nawawī, *Al-Majmu' Sharḥ al-Muhadhdhab,* juz 23 ..., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilarang untuk menjual barang yang dibeli kepada orang lain dengan harga yang sama atau lebih mahal dari harga asal.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa Sayyidatinā 'Āishah mencela perbuatan Zayd, bukan disebabkan masalah membeli kembali hamba itu secara tunai selepas menjualnya secara tangguh, tetapi masalah waktu pembayaran yang tidak ditentukan dan bertangguh. Oleh itu, *athār* ini tidak boleh dijadikan hujah dan sumber kepada hukum yang mengharamkan jual beli *'īnah.*

c. Menurut ulama kontemporer

Mayoritas ulama semasa telah mengharamkan jual beli *'īnah* diantaranya ialah Sheikh Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhayli, Sheikh al-Khalili dan Sheikh Ibn 'Uthaimin, karena transaksi ini merupakan *ḥīlah* kepada riba.

Ada juga pendapat menyatakan bahwa jual beli *'īnah* adalah suatu *ḥīlah mashrū'ah* dalam mencari solusi temporari untuk menghapuskan riba secara berangsur-angsur dalam sistem perbankan konvensional, dan juga merupakan suatu instrumen idealistik karena perbankan islam bermula dari sifar. Walau bagaimanapun, ia bukanlah suatu ide yang realistik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK *JUWEL OTANG* DI KELURAHAN BULAKBANTENG KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

A. Gambaran *Juwel Otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

1. Bulakbanteng Secara Geografis

Secara geografis Kelurahan Bulakbanteng merupakan kawasan permukiman yang berada di wilayah Kecamatan Kenjeran yang terletak di kota Surabaya bagian utara. Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Bulakbanteng yaitu sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sidotopo Wetan, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wonokusumo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Kelurahan Tambak Wedi.[1]

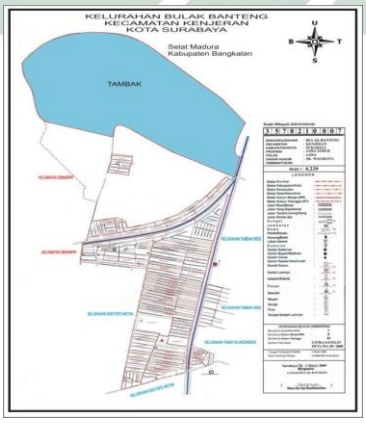

Gambar 3.1
Peta Kelurahan Bulakbanteng

[1] Data Monografi Kelurahan Bulakbanteng Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak Kelurahan Bulakbanteng ke Pusat Pemerintahan Kecamatan ± 3,5 Km, begitupun juga jarak Kelurahan Bulakbanteng ke Pusat Pemerintahan Kota ± 10 Km.[2] Secara administrasi, Kelurahan Bulakbanteng dikepalai oleh Lurah yang juga membawai kordinasi atas wilayah Bulakbanteng khususnya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setempat.

Luas wilayah Kelurahan Bulakbanteng berkisar 267 ha, yang terdiri atas 8 RW dan 68 RT.[2] Daerah seluas tersebut menurut penggunaannya meliputi lahan pemukiman, fasilitas umum seperti sekolah, Puskesmas, pasar, pos kamling, dan lain sebagainya. Di samping itu, terdapat 3 RW yang terbanyak penduduknya menurut pembagian RT yaitu:[3]

Tabel 3.1
Pembagian RT di Kelurahan Bulakbanteng

No.	RW	Jumlah RT
1.	07	15
2.	05	13
3.	08	12

Masyarakat Bulakbanteng mempunyai ciri masyarakat yang cenderung heterogen, mayoritas masyarakatnya membuka rumah kos/kontrakan dan usaha-usaha lainnya seperti toko, baik toko tempat

[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jualan makanan atau kebutuhan pokok, *laundry*, rombeng, warkop, warnet serta foto copyan untuk mendongkrak ekonomi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kecenderungan rumah yang padat tanpa sekat diantara tembok satu rumah dengan rumah lainnya tidak menjadikan kontak sosial mereka lebih erat dari pada di Kelurahan, melainkan kontak sosial karena berasal dari berbagai macam latar belakang, berbeda budaya dan berbagai kepentingan menyebabkan keeratan sosial mereka berkurang, kebanyakan mereka sudah komersial tanpa mengetahui sistem persaudaraan seperti selayaknya yang terjadi di Kelurahan.

Di Kelurahan Bulakbanteng terdapat tempat yang kondisi wilayahnya kumuh dan padat penduduknya yaitu RT 03 RW 08. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang padat penduduknya dengan usaha *rombeng* baik di pinggir jalan. Selain itu juga RT 03 terletak di ujung sebelah utara Kelurahan Bulakbanteng berdekatan dengan tempat penyaringan sampah dan jarang akan pepohonan, melainkan lahan yang ada terpenuhi dengan bangunan rumah dan gang-gang kecil, sehingga media tumbuhnya pepohonan untuk tumbuh pun sangat jarang, hanya beberapa tanaman dalam pot yang ada di depan rumah para warga yang masih bertahan, dan itu pun tidak semua warga memilikinya.

Lain lagi dengan kondisi selokan yang terintegrasi kurang baik, sering kali tersumbat sehingga airnya menggenang. Padahal, setiap rumah tersambung dengan selokan yang berada di samping jalan utama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau di bawah jalan-jalan setapak yang ada. Akan tetapi, yang perlu dievaluasi adalah kondisi sampah yang kerap kali memadati selokan yang ada. Walaupun dalam setiap rumah sudah terdapat tempat sampah dan sudah ada petugas sampah yang siap untuk mengambil dari rumah ke rumah yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir, sehingga masalah ini menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri bagi masyarakat yang menempati wilayah tersebut.

2. Bulakbanteng Secara Demografis

Secara demografis berdasarkan data monografi bulan Februari 2018, bahwa Kelurahan Bulakbanteng memiliki jumlah penduduk sebanyak 25.691 jiwa dengan komposisi relative seimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu terdiri dari laki-laki 13.009 jiwa dan perempuan 12.682 jiwa. Kondisi pertumbuhan penduduk Kelurahan Bulakbanteng senantiasa dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang selalu meningkat, terlebih sebagai akibat dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian bahkan tingkat urbanisasi yang diiringi dengan meningkatnya usia produktifitas penduduk kelurahan Bulakbanteng setiap tahunnya.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Bulakbanteng

No	Uraian	Penduduk Awal Bulan ini	Lahir	Mati	Datang	Pindah	Penduduk Akhir Bulan
1.	Laki-laki	12937	28	5	67	18	13009
2.	Perempuan	12607	26	5	76	22	12682
Jumlah (L+P)		25544	54	10	143	40	25691

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran bulan Februari 2018

Jumlah keseluruhan antara penduduk asli dan pendatang seimbang. Kebanyakan dari kaum pendatang anaknya lahir di Kota Surabaya. Awalnya dari ajakan dari saudara atau tetangga yang kebanyakan berasal dari daerah luar Surabaya atau dahulunya merantau dan akhirnya mendirikan bangunan berupa rumah yang permanen di Surabaya tepatnya Kelurahan Bulakbanteng. Sanak saudara mereka diantaranya ada yang berasal dari Lamongan, Lumajang, Pasuruan, Nganjuk, Magetan, Tuban, dan Madura khususnya lebih dominan.

3. Pendidikan

Menurut Dirjen Pembangunan Desa bahwa tingkat pendidikan dapat digolongkan menjadi tiga:

a. Tingkat pendidikan rendah, apabila penduduk yang pendidikannya tamat SD ke atas kurang dari 30 %.
b. Tingkat pendidikan sedang, apabila penduduk yang pendidikannya tamat SD ke atas antara 30 % - 60 %.
c. Tingkat pendidikan tinggi, apabila penduduk yang pendidikannya tamat SD ke atas lebih dari 60 %.

Dengan adanya penggolongan tersebut, maka tingkat pendidikan di Kelurahan BulakBanteng termasuk tingkat pendidikan rendah, karena jumlahnya yang mencapai pendidikan SD sebanyak 55%. Tingkat pendidikan yang lain mencapai sekolah lanjutan masing-masing SMP/SLTP sebanyak 30% dan SLTA sebanyak 15%. Sedangkan tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang mencapai akademik dan perguruan tinggi 0 %. Dengan demikian yang dapat melanjutkan ke jenjang SLTP- SLTA sebesar 45%.

Rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan Bulakbanteng karena kondisi ekonomi masyarakatnya rata-rata tukang becak, kuli bangunan, rombeng, berdagang di pasar. sehingga kepala keluarga mampu menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah sampai tingkat SD.

4. Ekonomi

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemakmuran suatu daerah dapat dilihat keadaan sosial ekonomi masyarakatnya. Tingkat kemajuan masyarakat salah satunya yaitu dengan memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan tingkat kemakmuran masyarakat antara lain dapat diperhatikan dari terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.

Modal untuk tetap hidup di tanah perantauan tidak diimbangi dengan kemampuan dan legalitas dokumen yang mumpuni seperti KK, KTP, Akte Kelahiran. Dapat dilihat dari segi pendidikan, rata-rata pendidikan para orang tua sangat rendah, ada yang hanya lulusan SD bahkan tidak sekolah. Keadaan ini dapat mempengaruhi pada pekerjaan mereka. Basis pekerjaan mereka sebagai pekerja buruh pabrik, kuli bangunan, tukang becak ataupun tukang rombeng. Hal ini berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Soleh dan Dahlan sebagai contoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum urban dari Bangkalan Madura yang bekerja sebagai kuli bangunan dan penjual es. Istri mereka hanya menjadi Ibu rumah tangga.[4]

Pendapatan seluruhnya hanya bersumber dari suaminya. Rata-rata pendapatan tiap bulan Soleh adalah Rp.1.400.000,-. Sedangkan Dahlan pendapatan rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk menghidupi 3 anggota keluarga yang sudah barang tentu hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Kualitas rumah sewa juga berpengaruh dari pendapatan mereka.[5]

B. Pelaksanaan Praktik *Juwel Otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Menurut hukum Islam jual beli itu di perbolehkan apalagi dalam hal bermuamalah yang terjadi di masyarakat mempunyai tujuan untuk saling membantu satu sama lain dan bekerja sama antar sesama manusia. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tentang praktik *juwel* otang.

Semua data dan keterangan yang berhubungan dengan *juwel otang* dan praktiknya yang ada di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tersebut adalah berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada pihak-pihak yang di nilai masih ada hubungannya dan penilaiannya terhadap adanya transaksi *juwel otang*. Beberapa hal tersebut akan dipaparkan lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan berikut ini.

---

[4] Soleh dan Dahlan, *Wawancara,* Bulakbanteng, 15 Januari 2019.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Awal Mula Transaksi *Juwel Otang*

Praktik *juwel* otang di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berawal dari salah satu warga Bulakbanteng yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian salah satu warga tersebut datang ke seorang yang kaya dengan maksud berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena pembayaran yang diberikan dengan tempo, maka banyak warga Bulakbanteng memanfaatkan adanya transaksi *juwel otang* tersebut untuk memnuhi kebutuhannya.[6]

Seperti penjelasan Muhammad Fuad, transaksi *juwel otang* ini sampai saat ini masyarakat Kelurahan Bulakbanteng masih menggunakan jasa *juwel otang* untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam praktik *juwel otang* ini kebanyakan menggunakan barang elektronik untuk dijadikan sebagai objek transaksinya. Praktik ini sudah lama berjalan kurang lebih 5 tahun, maka sudah saling mengenal atau sudah saling percaya satu sama lain antara pihak yang berpiutang dengan pihak yang berhutang, biasanya warga yang membutuhkan uang bisa langsung ke rumah penyedia jasa *juwel otang* tersebut.[7]

2. Latar Belakang Terjadinya *Juwel Otang*

Setiap transaksi muamalah pasti terjadi di masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Karena tujuan muamalah

[6] Muhammad Fuad (Penyedia Dana *Juwel Otang*), *Wawancara,* Bulakbanteng, 16 Januari 2019.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri tidak lain adalah untuk saling membantu dan bekerjasama antar sesama manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Bulakbanteng menggunakan hasil dari pekerjaannya dan terkadang mereka mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Biasanya yang sering terjadi di Kelurahan Bulakbanteng, ketika waktu awal tahun pelajaran bagi anak yang sekolah. Kebanyakan dari mereka bingung untuk masalah pembayaran biaya sekolah, les dan ngaji anaknya, mulai dari pembelian buku, SPP, dan lain-lain. Karena merasa yang dibutuhkan itu banyak, maka mereka mencari solusi yaitu dengan cara berhutang.

Dalam keadaan seperti itu, mereka berhutang pada seseorang yang dalam hal ini yaitu Haji (istilah orang yang sudah naik haji dan kaya), dengan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya agar terpenuhi. Menurut mereka tidak ada solusi lain kecuali berhutang uang kepada H. Muhammad Fu'ad, meskipun sistem hutang piutang yang disyaratkan oleh pihak yang berpiutang sedikit merugikan kepada pihak yang berhutang, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan.[8]

3. Proses Pelaksanaan Transaksi *Juwel Otang*

Juwel otang yang terjadi di Kelurahan Bulakbanteng itu dilaksanakan setiap 6 bulan, karena biasanya yang sering terjadi pada

[8] Musliha, *Wawancara,* Bulakbanteng, 16 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu awal masuknya anak sekolah. Dan juga setiap bulannya ada melaksanakan praktik tersebut untuk kebutuhan lainnya.[9]

Adapun tata cara praktik *juwel otang* yaitu seseorang datang ke rumah orang yang menghutangi, setelah itu Dia menyampaikan maksud tujuannya yakni berhutang, sebelum uang diberikan kepada pihak yang berhutang, terlebih dahulu antara pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang mengadakan transaksi, bahwasanya yang diberikan kepada pihak yang berhutang bukan senilai uang, tetapi berupa barang yang seharga dengan nilai hutang tersebut. dengan cara membeli barang tersebut dengan harga umumnya secara tempo sesuai perjanjian dan kemudian dijual lagi oleh pihak yang berhutang kepada orang yang berpiutang dengan harga yang lebih murah. Dan setelah kedua belah pihak sepakat, barulah terjadi penyerahan kepada pihak yang berhutang berupa uang. Disinilah terjadi jual beli *'Inah* atau yang dikenal di Kelurahan tersebut dengan istilah *juwel otang.*

Adapun batasan waktu yang diberikan oleh pihak yang berpiutang sesuai dengan nilai hutangnya, dan hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sesuai dengan perjanjian pada waktu transaksi.

Tata cara perjanjian *juwel otang* ini, pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang tidak mengadakan perjanjian secara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing.

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan perjanjian *juwel otang* ini hanya dilaksanakan oleh pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang, tidak menggunakan saksi untuk menyaksikan dalam perjanjian *juwel otang* ini.

Akan tetapi, pihak yang berpiutang setelah terjadinya *juwel otang* ini, Dia hanya mencatat berapa jumlah yang dihutangkan. Hal ini dimaksudkan untuk pembukuan dalam buku hutang. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terjadinya *juwel otang* dan tidak dilakukan ketika berlangsungnya transaksi *juwel otang,* dan pencatatan ini tidak diketahui oleh pihak yang berhutang.

Adapun dalam melakukan ijab kabulnya, setelah kedua belah pihak sepakat mengenai waktu pengembalian hutang, kemudian kedua belah pihak melakukan ijab kabul sebagai akhir terjadinya perjanjian transaksi *juwel otang* tersebut.

Pada umunya, pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang di Kelurahan Bulakbanteng melakukan ijab kabul dengan memberi ucapan, yakni dengan lisannya pihak yang berpiutang memberikan barang untuk dijual sekaligus dihutangkan, dan pihak yang berhutang menerima barang tersebut untuk dihutang.

Adapun tata cara pengembalian hutang tersebut yaitu apabila telah sampai batas waktu yang ditentukan, maka pihak yang berhutang harus segera membayar dan melunasi hutangnya sesuai dengan tempo yang sudah dijanjikan pada waktu transaksi *juwel otang.* Ketika orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhutang jatuh tempo pembayaran hutangnya, maka catatan tersebut ditunjukkan kepadanya dan dicatat pembayarannya.

Pengembalian atau pelunasan *juwel otang* ini, pihak yang berpiutang mensyaratkan bahwa pembayarannya tidak dengan barang sesuai jumlah yang dibeli dan dihutang, akan tetapi dengan sejumlah uang sesuai dengan hutang yang ditentukan pada waktu transaksi dulu.[10]

C. Dampak Dari Praktik *Juwel Otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Adanya praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, tentu sangat menguntungkan bagi pihak yang berpiutang. Hal itu bisa menambah penghasilannya dari pengembalian hutang pihak yang berhutang ketika sudah jatuh tempo di setiap bulannya.

Selain itu juga sangat membantu bagi warga yang kurang mampu di Kelurahan Bulakbanteng untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kecurangan dalam hal pengembalian hutang dari praktik *juwel otang* tersebut.

Pada kesepakatan awal mengenai hutang dari praktik *juwel otang* tersebut adalah senilai 1.000.000. Namun kenyataannya barang yang dijual oleh pihak yang berpiutang seharga dengan hutangnya pihak yang berhutang,

[10] Very, *Wawancara,* Bulakbanteng, 19 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian dijual lagi kepada pihak yang berpiutang seharga 800.000, dan pengembalian hutangnya senilai 1.000.000. Hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan merugikan kepada pihak yang berhutang, karena pengembalian hutang tersebut seharusnya 800.000.

Dengan adanya hal itu, bisa diketahui bahwa memang dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya terdapat dampak positif yang ditimbulkan, namun, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut, yaitu:

1. Dampak Positif

   Bagi pihak yang berhutang adalah bahwa dengan hutang, Dia bisa melaksanakan kegiatannya dengan sempurna tanpa ada kekurangan biaya dalam kebutuhannya sehari-hari dalam keluarga.

2. Dampak Negatif

   Dampak negatif dari praktik *juwel otang* ini, bahwa dalam pengembalian hutang tersebut, pihak yang berhutang merasa dirugikan karena pengembaliannya tidak sesuai dengan nilai uang tunai yang diterima ketika waktu transaksi tersebut, yakni pihak yang berhutang menerima uang tunai 800.000 dan harus mengembalikan senilai 1.000.000, walaupun pengembaliannya dengan tempo.

Berikut adalah beberapa kutipan dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan warga Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang merasa dirugikan dengan adanya praktik *juwel otang* tersebut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pada waktu saya butuh uang untuk pembayaran biaya buku sekolah anak saya dan kebutuhan untuk sandang pangan setiap harinya, saya datang ke H. Muhammad Fu'ad untuk berhutang. Namun kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Bulakbanteng ini kebanyakan seperti itu, hutang uang diberi barang, yang dikenal dengan istilah *juwel otang.*"
>
> "Sebenarnya saya merasa kecewa dan dicurangi oleh pihak yang memberi hutang, karena saya berhutang 1.000.000 malah menerima uang tunai 800.000. Saya tekor 200.000 Mas, uang 200.000 itu menurut saya terlalu besar untuk mengambil keuntungan, karena saya hanya penjual es yang pendapatannya tidak seberapa."
>
> "Setelah saya mengetahui adanya praktik *juwel otang* ini sebenarnya kami merasa senang karena ada orang yang mau menolong, namun yang menjadi masalah bagi saya adalah adanya kecurangan dalam pengembalian hutang dari praktik *juwel otang* ini, karena terlalu besar mengambil keuntungan.
>
> "Saya adalah salah satu pihak yang melakukan praktik *juwel otang* ini, saya sudah 3 kali berhutang kepada H. Fatchur Rahman. Ya tapi harus bagaimana lagi, saya lagi kepepet butuh uang untuk kebutuhan anak saya dan keluarga. Kalau tidak berhutang, terus keluarga saya mau makan apa?"[11]

Dengan fenomena praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tersebut memang sangat merugikan bagi pihak-pihak yang terkait dan jelas menimbulkan kemafsadatan bagi para pihak yang merasa dirugikan.

[11] Dahlan, *Wawancara,* Bulakbanteng, 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *JUWEL OTANG* DI KELURAHAN BULAKBANTENG KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

A. Analisis Praktik *Juwel Otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Dalam sebuah aktifitas bermasyarakat jual beli menjadi sangat penting untuk saling tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia satu sama lain. Jual beli yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam memberikan banyak keberagaman macam transaksi jual beli, namun Islam masih memberikan larangan dan batasan dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Jual beli yang sifatnya menguntungkan menjadi hal yang lazim dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara tunai maupun tempo. Dalam dunia usaha, hal semacam itu sudah menjadi lumrah membantu dalam perkembangan ekonomi.

Praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sifatnya menguntungkan. Jual beli tersebut mempunyai persamaan dengan jual beli *'inah*, yaitu pihak yang berpiutang menjual barang kepada orang yang berhutang dengan harga yang standar, kemudian pihak yang memberikan hutang membeli barang tersebut kembali dari pihak yang berhutang degan harga yang lebih randah. Pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntunga dari hutang yang dibayarkan secara tempo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak yang berhutang dengan kesepakatan bersama pada waktu transaksi.

Adapun responden yang terlibat langsung dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad pada praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yaitu Pihak yang memberikan hutang dan pihak yang berhutang.
2. Objek dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, artinya objek *juwel otang* tersebut berupa Hp, Emas, dan lain-lain.
3. Kesepakatan antara pihak yang memberikan hutang dan pihak yang berhutang yaitu adanya ijab kabul dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Ada beberapa hal yang mengikuti dan menjadi dampak dari praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang terjadi. Hal inilah yang selanjutnya menjadi masalah utama bagi warga dengan adanya praktik *juwel otang* tersebut, tentunya merugikan bagi pihak-pihak yang lain. Masalah tersebut yaitu adanya keuntungan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang dari hutang yang dibayarkan secara tempo oleh pihak yang berhutang, yakni orang yang berhutang 1.000.000 bukan diberi uang, tetapi diberi barang yang seharga dengan hutangnya, kemudian dibeli kembali oleh pihak yang berpiutang dengan harga yang lebih rendah, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

800.000 dan pembayarannya tetap 1.000.000 secara tempo. Hal itu jelas merugikan bagi pihak yang berhutang.

Dengan demikian, terdapat keuntungan dan kerugian dalam praktik *juwel otang* tersebut, sehingga menimbulkan masalah baru bagi pihak yang merasa dirugikan. Sementara dalam Islam diatur prinsip prinsip dalam melakukan kegiatan muamalah. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah saling tolong menolong antar sesama. Segala bentuk kegiatan muamalah boleh dilakukan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan maslahat, bukan mafsadat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Juwel Otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Pada dasarnya prinsip jual beli tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syarat dalam jual beli tersebut terpenuhi maka jual beli itu akan dianggap sah dan tidak ada larangan dalam jual beli itu. Seperti contoh praktik *juwel otang* yang terjadi di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya hukumnya sah, karena syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi, yaitu:

1. *'Āqid,* yaitu para pihak yang berakad pada praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum dan saling rela.
2. *Ma'qūd 'alayh,* yaitu objek dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Artinya objek *juwel*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otang berupa Hp, Emas, dan lain-lain tersebut suci, bisa dimanfaatkan, dimiliki oleh penjualnya, mampu diserah terimakan, dan diketahui keadaannya serta ada harga jual barang tersebut.

3. *Ṣīghah,* yaitu adanya ijab kabul dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Dengan demikian, beberapa rukun dan syarat jual beli dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya telah terpenuhi dan dinyatakan sah menurut hukum Islam, sesuai dengan kaidah *uṣūl fiqh,* yaitu:

وَالنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ اِنْ رَجَعَ اِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ اَوْ لِأَمْرٍ دَاخِلٍ فِيْهَا اَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ لَازِمٍ لَهُ فَاِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ لَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْفَسَادِ.

> "Larangan yang menunjukkan batalnya perkara yang dilarang di dalam muamalah yaitu apabila larangan tersebut mengarah kepada dzatiahnya akad atau mengarah kepada yang tercakup di dalam muamalah atau mengarah kepada perkara di luar akad. Apabila perkara yang dilarang tersebut bukan merupakan sesuatu yang selalu menetap, maka tidak menunjukkan batalnya perkara yang dilarang."[1]

Melihat Kaidah *uṣūl fiqh* di atas, menunjukkan bahwa praktik *juwel otang* tersebut sah hukumnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Jika diteliti lagi dari segi unsur serah terimanya barang yang diperjual belikan hukumnya sah, yakni pembeli (pihak yang berhutang) mampu menerima barang tersebut walaupun buangnya belum diberikan kepada penjualnya (pihak yang memberikan hutang), dan keberadaan barang tersebut sudah diketahui oleh pembeli walaupun tidak mengetahui

[1] M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Terjemah dan Komentar Al-Waroqot* (Kediri: Mitra gayatri), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nominalnya, artinya pembeli belum menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada penjual.

Akan tetapi, jika praktik *juwel otang* tersebut dilakukan, maka akan ada *ḍarār,* yaitu merugikan kepada pihak lain yang mana dalam kondisi tertentu dapat menjadikan hal-hal yang pada mulanya dilarang menjadi boleh dikerjakan. Tetapi karena sudah menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan umum masyarakat, pada akhirnya diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fikih:

الْحَاجَةُ قَدْ نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ، عَامَةً كَانَتْ اَوْ خَاصَّةً

> "Kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi *ḍarūrah,* baik kebutuhan umum maupun khusus."[2]

Berdasarkan kaidah fikih di atas, kebutuhan yang sangat mendesak, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat. Kaidah ini juga menunjukkan bahwasanya keringanan tidak hanya berlaku bagi kemadaratan, akan tetapi juga berlaku pada kebutuhan baik umum maupun khusus. Sehingga dapat dikatakan keringanan diperbolehkan atas kebutuhan sebagaimana keringanan atas kemadaratan, oleh karenanya hajat hampir sama kedudukannya dengan madarat.[3]

Namun demikian, praktik *juwel otang* ini sama dengan *bay' al-'īnah*, yang mana praktik tersebut di masa Rasullullah tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur *ḥīlah* yang bisa menjerumuskan kepada riba, yaitu adanya

[2] Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2009), 245.
[3] Ibid., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan dari segi pengembalian hutangnya pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang.

Mengenai jual beli *'īnah* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, yaitu ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan, diantaranya:

1. Pendapat yang mengharamkan

   Menurut pendapat dari kalangan *Mālikiyyah* dan *Hanābilah* jual beli *'īnah* hukumnya haram, karena termasuk jalan untuk menghalalkan riba. Sedangkan menurut imam Hanafi jual beli *'īnah* hukumya tidak sah jika tidak terdapat orang ketiga yang menyempurnakannya. Jika terdapat orang ketiga, maka hukumnya sah. Adapun dalil mereka mengharamkan jual beli *'inah* yaitu:

   a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar
   b. Athār dari Sayyidatinā 'Āishah
   c. Kaidah *Sad Al-Dharīah*

2. Pendapat yang membolehkan

   Menurut pendapat dari kalangan *Shāfi'iyyah* dan imam Dawud Zohiri, jual beli *'īnah* hukumnya sah dan makruh, karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu ijab dan kabul. Sedangkan dari kalangan *Hanafiyyah,* jual beli *'īnah* terdapat dua pendapat, yaitu:

   a. Abu Yusuf berpendapat bahwa jual beli *'īnah* hukumnya sah dan tidak makruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Muhammad bin Abu Hasan pula berpendapat bahwa jual beli *'īnah* adalah sah dan makruh.

Adapun dalil para ulama yang membolehkan jual beli *'īnah* yaitu:

a. Alquran surat al-Baqarah ayat 275
b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah.
c. Qiyas.

Mayoritas ulama semasa telah mengharamkan jual beli *'īnah* diantaranya ialah Sheikh Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhayli, Sheikh al-Khalili dan Sheikh Ibnu 'Utsaimin, karena transaksi ini merupakan *ḥīlah* kepada riba.

Ada juga pendapat menyatakan bahwa jual beli *'īnah* adalah suatu *ḥīlah mashrū'ah* dalam mencari solusi temporari untuk menghapuskan riba secara berangsur-angsur dalam sistem perbankan konvensional, dan juga merupakan suatu instrumen idealistik karena perbankan islam bermula dari sifar. Walau bagaimanapun, ia bukanlah suatu ide yang realistik.

Dengan demikian, melihat dari permasalahan diatas dapat disimpulkan jika dari unsur rukun dan syarat jual beli secara umum maka praktik *juwel otang* sudah memenuhinya dan sudah dianggap sah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti yang ada pada keabsahan syarat jual beli harus terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tingkat keuntungan yang dimaksud adalah menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Jumal Ahmad mengatakan bahwa laba adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain, dan Ibnu Taimiyah menentang pada nkeuntungan yang tidak lazim bersifat eksploitatif, ia menjelaskan: "seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya, dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan.[4]

Berdasarkan praktik yang terjadi di Kelurahan Bulakbanteng bahwa *juwel otang* sudah sah jika melihat secara rukun dan syarat jual beli, namun melihat keabsahan akad jual beli tersebut, jika dalam transaksinya terdapat eksploitasi dalam pengambilan keuntungan dari penjual yang mengakibatkan pada riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ketika seseorang melakukan pembayaran secara tempo sama artinya ketika seseorang mempunyai hutang dan pembayaran hutang yang dilakukan secara angsuran. Melihat akad yang terjadi dari pihak pembeli juga dilakukan secara terpaksa karena Kelurahankan ekonomi yang mengakibatkan bertransaksi dengan tidak ridha yaitu *'uyūb* ridha (cacat ridha).

[4] Jumal Ahmad, Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, dalam http://AhmadbinHanbal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html, diakses pada 27 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisi di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya terjadi ketika warga membutuhkan uang secara mendadak karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan cara mendatangi seseorang yang punya dana, selanjutnya penyedia dana menjual barang kepada yang berhutang secara tempo. Setelah terjadi kesepakatan, pihak yang berhutang menjual kembali kepada penyedia dana dengan harga yang lebih rendah secara tunai, kemudian dicatat dan akan ditunjukkan ketika sudah jatuh tempo pembayaran.
2. *Juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran di atas sah menurut hukum Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam akad jual beli tersebut terdapat *ḥīlah* yang berakibat pada akad fasid, karena adanya tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penyedia dana, sehingga termasuk pada *ribā al-qarḍ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya praktik *juwel otang* seperti ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran kepada para pihak yang terkait dalam praktik *juwel otang* di Kelurahan Bulakbanteng Kecamatan Surabaya sebagai berikut:

1. Masyarakat Bulakbanteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya hendaknya lebih berhati-hati memperhatikan praktik *juwel otang* supaya tidak terjerumus kepada riba.
2. Pihak yang menghutangi apabila mengambil keuntungan hendaknya memperhatikan keadaan ekonomi pihak yang membutuhkan uang supaya tidak memberatkan, karena usaha paling baik adalah jual beli yang *mabrūr* dan saling membantu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: PT Rineka Cipta, 2006.

Dahlan. *Wawancara*. Bulak Banteng, 15 Januari 2019.

Departemen Agama. *Alquran Terjemah Depag.* PDF Interaktif.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2010.

Fakhrina, Agus. "*Bai' 'Īnah* dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni, 2015.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

Fuad, Muhammad. *Wawancara*. Bulak Banteng, 16 Januari 2019.

Ghuzzi (al), Shaykh al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Qāsim. *Fatḥ al-Qorīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb.* Cirebon: Darul Hijrah, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jurnal Ahmad. *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*. dalam http://AhmadbinHanbal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html, diakses pada 27 Januari 2019.

Kaki Lima. *Formulasi Nalar Fiqh.* Surabaya: Khalista, 2009.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Musliha. *Wawancara.* Bulak Banteng, 16 Januari 2019.

Musyarofah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *'Īnah* (Sistem Hutang-Piutang) Di Desa Soket Laok Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999.

Nawawī (al), Al-Imām. *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn.* Bāirut: Dār al-Fikr, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'id, M. Ridlwan Qoyyum. *Terjemah dan Komentar Al-Waroqot.* Kediri: Mitra gayatri.

Sahroni, Adiwarman Karim dan Oni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

-------. *Riba Gharar dan Kaidah - Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sarwat, Ahmat. *Fiqih Muamalat*. t.tp.: t.p., t.t.

Soleh. *Wawancara*. Bulak Banteng. 15 Januari 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah.* Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Very. *Wawancara.* Bulak Banteng, 19 Januari 2019.

Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: kencana, 2017.

Zuhaylī (al), Shaykh Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1985.

Azharī (al), Shaykh Muhammad bin 'Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Miṣrī. *Sharḥ al-Zarqānī 'Alā al-Muwaṭṭa' al-Imām Mālik.* Maktabah al-Shāmilah.

Bājūrī (al), Shaykh Burhānuddin Ibrāhim. *Hāshiyah al-Bājūrī.* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

Bazzār (al). *Musnad al-Bazzār.* Maktabah al-Shāmilah.

Bujayramī (al), Sulaymān bin Muhammad bin 'Umar. *Ḥāshiyah Bujayromī 'Ala al-Khotīb.* Maktabah al-Shāmilah.

Bukhārī (al), Al-Imām. *Ṣaḥīḥ Bukhārī.* Maktabah al-Shāmilah.

Kathīr, Ibn. *Tafsīr Ibn Kathīr.* Maktabah al-Shāmilah.

Nawawī (al), Al-Imām. *Al-Majmu' fī Sharḥ al-Muhadzdzab.* Maktabah al-Shāmilah.

Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī i Ibn Qudāmah*. Maktabah al-Shāmilah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah.* Maktabah al-Shāmilah.

Shātibī (al), Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah.* Maktabah al-Shāmilah.

Shawkanī (al), Muhammad bin 'Ali. *Nayl al-Awṭār.* Maktabah al-Shāmilah.

Ṭabarī (al), Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī.* Maktabah al-Shāmilah.

Usāmah, Ibn Abī. *Musnad al-Hārith.* Maktabah al-Shāmilah.

Data Monografi Kelurahan Bulak Banteng Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id